



**KEPALA DESA BARUREJO  
KECAMATAN SILIRAGUNG  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 188/ 33 /KEP/429.524.005/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) BANTUAN  
PEMERINTAH PROGRAM SANITASI PERDESAAN PADAT KARYA  
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)  
DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA DESA BARUREJO**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dipandang perlu membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.
2. Dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Pada Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

- Menimbang : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1.005);
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554).

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama Rembuk Warga Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun Anggaran 2021;
2. Berita Acara Musyawarah Warga Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 Juli 2021 bertempat di Kantor Desa Barurejo Tentang pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat pada Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021.

#### **MEMUTUSKAN**

- KESATU : Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat KSM "KRATON" Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "KRATON" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Bertanggungjawab atas kegiatan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya Tahun Anggaran 2021 dari mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan/pertanggungjawaban hingga kegiatan pembangunan dimaksud dinyatakan selesai;
  2. Bertanggung jawab, memfasilitasi dan membentuk tim perencana, pelaksana, pengawas dan panitia pengadaan pada Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2021.

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barurejo  
Pada Tanggal : 26 Juli 2021



**Tembusan :**

- Yth. 1. Satker/PPK - Balai Prasarana Permukiman Wilayah II Balai PPW Jawa Timur
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi
3. Camat Siliragung Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur
4. BPD Desa Barurejo
5. Arsip